



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan H. Muhammad Siantan, Tarempa Timur, Siantan, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29791, Laman bpbd.anambaskab.go.id, Pos-el bpbd@anambaskab.go.id

STANDAR OPERAISONAL PROSEDUR (SOP) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025**








BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Nama SOP	:	PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL BENCANA/MUSIBAH
Disahkan Oleh	:	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Madison, S.Pd Pembina Tk.I NIP. 19701208 199304 1 001

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana; 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB); 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana; 11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;	1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik; 2. Memiliki kemampuan yang baik tentang proses verifikasi
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	
	1. Formulir penelitian kelengkapan dokumen 2. Komputer 3. Alat tulis kantor 4. printer

KETERKAITAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Bantuan sosial kepada masyarakat 2. Apabila SOP tidak dilaksanakan sesuai dengan standar maka bantuan sosial tidak diberikan	1. Proposal/dokumen persyaratan dan teknis lainnya 2. Data kejadian bencana 3. Data penunjang korban bencana

NO	LANGKAH-LANGKAH	PELAKSANA				MUTU BUKU		
		Kepala pelaksana	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Tim Evaluasi & Verifikasi	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima proposal dan memeriksa kelengkapan					Proposal/surat masuk		
2.	Meneruskan proposal/rekomendasi dari Bupati/Wakil Bupati/Sekda					Proposal/surat masuk	1 Jam	Disposisi/rekomendasi
3.	Menerima disposisi/rekomendasi dari Bupati/Wakil Bupati/Sekda					Proposal/surat masuk	Menyesuaikan Agenda Pimpinan	Disposisi/rekomendasi
4.	Kepala Pelaksana mendisposisikan proposal ke Tim Evaluasi dan Verifikasi					Proposal/surat masuk	Menyesuaikan Agenda Pimpinan	BA Hasil Evaluasi dan verifikasi

5.	Tim evaluasi dan verifikasi melakukan evaluasi dan verifikasi kewajaran bantuan dengan tingkat kerusakan					Proposal/surat masuk, dokumen teknis lainnya	Maksimal hari	1	BA Hasil Evaluasi dan verifikasi
6.	Menyerahkan hasil evaluasi dan verifikasi ke Kepala Pelaksana					Proposal/surat masuk, dokumen teknis lainnya	1 Jam		BA Hasil Evaluasi dan verifikasi
7.	Kepala Pelaksana meneruskan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)					Proposal/surat masuk	Maksimal hari	1	Dokumen KUA dan PPAS
8.	Kepala Pelaksana menyusun RKA-SKPD yang memuat nama, alamat dan besaran bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan KUA dan PPAS					Proposal/surat masuk, Dokumen KUA dan PPAS	30 Menit		DPA-SKPD
9.	Kepala Pelaksana mengajukan permohonan kepada Bupati untuk pembuatan Keputusan daftar nama penerima, alamat dan alokasi bansos yang diterima					Proposal/surat masuk, dokumen teknis lainnya	1 Hari		Surat Keputusan
10.	Kepala Pelaksana mengajukan permintaan pembayaran kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah					Proposal/surat masuk, dokumen teknis lainnya	Maksimal hari	3	SPM LS Kepada Penerima

11.	Bendahara pengeluaran SKPD melakukan pembayaran secara non tunai kepada penerima					SP2D	Maksimal hari	3	
-----	--	--	--	--	--	------	---------------	---	--





BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Nama SOP	:	PENGUKURAN KINERJA BPBD KAB. KEP. ANAMBAS
Disahkan Oleh	:	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Madison, S.Pd
Pembina Tk.I

NIP. 19701208 199304 1 001

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tergap Darurat Bencana;Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;	<ol style="list-style-type: none">Memiliki kewenangan dalam penyusunan pengukuran kinerja BPBD Kab. Kep Anambas
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	<ol style="list-style-type: none">Format perjanjian kerja

KETERKAITAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas 2. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas	Rumusan rencana program dan kegiatan serta anggaran BPBD untuk periode satu tahun anggaran

NO	LANGKAH-LANGKAH	PELAKSANA				Arsiparis	MUTU BUKU			Ket
		Sekretaris	Staf	Kasi	Kalaksa		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan penyusunan pengukuran kinerja	█					Disposisi surat	5 menit	Disposisi surat	
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi pengukuran kinerja dari masing-masing seksi dan sekretariat		█				Format pengukuran kinerja	30 menit	Draf pengukuran kinerja	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi pengukuran kinerja masing-masing bidang dan sekretariat			█			Undangan rapat	15 menit	Undangan rapat	
4.	Mengundang kalaksa dan pejabat eselon IV untuk rapat pembahasan pengukuran kinerja		█				Draf pengukuran kinerja	30 menit	Draf pengukuran kinerja	
5.	Melaksanakan rapat pembahasan pengukuran kinerja	█	█	█	█		Draf pengukuran kinerja	1 jam	Draf pengukuran kinerja	
6.	Menghimpun format data dan informasi pengukuran kinerja masing-masing bidang dan sekretariat		█				Draf kinerja	1 jam	Draf pengukuran kinerja	
7.	Menganalisis data dan informasi pengukuran kinerja yang terkumpul			█			Draf pengukuran kinerja	1 jam	Draf pengukuran kinerja	
8.	Membuat konsep pengukuran kinerja		█				Draf pengukuran kinerja	30 menit	Draf pengukuran kinerja	

9.	Mengoreksi konsep dokumen pengukuran kinerja					Draf pengukuran kinerja	10 menit		
10.	Menyampaikan pengukuran kinerja kalaksa untuk meminta persetujuan					Draf pengukuran kinerja	5 menit		



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Nama SOP	:	PEMANTAUAN KINERJA BPBD KAB. KEP. ANAMBAS
Disahkan Oleh	:	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Madison, S.Pd
Pembina Tk.I

NIP. 19701208 199304 1 001

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tergap Darurat Bencana;Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;	<ol style="list-style-type: none">Memiliki kewenangan dalam penyusunan pemantauan kinerja BPBD Kab. Kep Anambas
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	<ol style="list-style-type: none">Format perjanjian kerja

KETERKAITAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas 2. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas	Rumusan rencana program dan kegiatan serta anggaran BPBD untuk periode satu tahun anggaran

NO	LANGKAH-LANGKAH	PELAKSANA				Arsiparis	MUTU BUKU			Ket
		Sekretaris	Staf	Kasi	Kalaksa		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan penyusunan pemantauan kinerja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas	(Oval)					Disposisi surat	5 menit	Disposisi surat	
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi pemantauan kinerja dari masing-masing seksi dan sekretariat		→	Box	Box		Format pemantauan kinerja	30 menit	Draf pemantauan kinerja	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi pemantauan kinerja kepada masing-masing seksi dan sekretariat			↓	Box		Undangan rapat	15 menit	Undangan rapat	
4.	Mengundang kalak dan pejabat eselon IV untuk rapat pembahasan pemantauan kinerja			↓	Box	Box	Draf pemantauan kinerja	30 menit	Draf pemantauan kinerja	
5.	Melaksanakan rapat pembahasan pemantauan kinerja			↓	Box	Box	↓	Draf kinerja	1 jam	Draf pemantauan kinerja
6.	Penghimpunan format data dan informasi pemantauan kinerja			↓	Box	←	Draf pemantauan kinerja	1 jam	Draf pemantauan kinerja	
7.	Menganalisis data dan informasi pemantauan kinerja yang terkumpul			↓	Box	→	Draf pemantauan kinerja	1 jam	Draf pemantauan kinerja	
8.	Membuat konsep pemantauan kinerja			↓	Box	←	Draf pemantauan kinerja	30 menit	Dokumen pemantauan kinerja	

9.	Mengkoreksi konsep dokumen pemantauan kinerja				Dokumen pemantauan kinerja	10 menit	Dokumen pemantauan kinerja	
10.	Menyampaikan dokumen pemantauan kinerja kepada kalak untuk meminta persetujuan				Dokumen pemantauan kinerja	5 menit	Dokumen pemantauan kinerja	



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Nama SOP	:	PENYUSUNAN RENSTRA BPBD KAB. KEP. ANAMABS
Disahkan Oleh	:	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Madison, S.Pd
Pembina Tk.I

NIP. 19701208 199304 1 001

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2017 tentang	<ol style="list-style-type: none">Memahami kebijakan mengenai Renstra SKPDMemiliki pemahaman tentang Renstra SKPDMemiliki kemampuan menganalisis Renstra SKPD <p>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none">Pedoman penyusunan Renstra SKPDData kepegawaian dan profil BPBD, Laporan Tahunan, Usulan Program dan Kegiatan dari Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala Seksi dan kepala sub bagianSeperangkat komputer

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;	
KETERKAITAN	
1. Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas 2. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas	Rumusan rencana program dan kegiatan serta anggaran BPBD untuk periode satu tahun anggaran

